

**Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 18-K/PMT-  
II/AD/VI/2021 Dan Putusan Nomor : 68 K/Mil/2022)**

Muhamad Pandi  
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"  
Nomor Pms: 2330  
Email: muhpandi22@gmail.com

Abstrak

Dalam lingkungan Peradilan Militer disparitas putusan juga dapat saja terjadi. Bahkan di dalam satu perkara tindak pidana Narkotika sekalipun masih ditemukan terdapat disparitas putusan yang dapat menimbulkan polemik dan timbulnya rasa ketidakadilan bagi anggota TNI di ruang lingkup kedinasan. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri. Bentuk disparitas yang ditemukan adalah rentang besaran hukuman pidana pokok penjara yang diterapkan oleh majelis hakim, serta terdapatnya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Memang salah satu kekhasan dalam Hukum Pidana Militer adalah adanya pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Adanya independensi hakim militer yang bebas dan merdeka dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tentu harus berlandaskan hukum positif yang berlaku. Secara yuridis normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, bahwa salah satu saluran pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat seorang Prajurit TNI adalah melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci : *Disparitas dan Penyalahgunaan Narkotika.*

### Abstract

*Within the Military Court environment, disparities in decisions can also occur. Even in one Narcotics crime case, there are still disparities in decisions that can cause polemics and create a sense of injustice for members of the TNI in the scope of service. The sentencing of the defendant TNI Soldier who was proven to have committed the crime of narcotics abuse under Article 127 Paragraph (1) letter a RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics namely the abuse of Narcotics Group I for oneself. The form of disparity found is the range of the principal sentence of imprisonment applied by the panel of judges, as well as the existence of additional sentences in the form of dismissal from the military service. Indeed, one of the peculiarities of the Military Criminal Law is that there are additional penalties such as dismissal from military service. The existence of the independence of military judges who are free and independent in imposing the main punishment and additional punishment in the form of dismissal from military service against a defendant who is proven to have committed a criminal act of narcotics abuse must of course be based on the applicable positive law. From a normative juridical point of view, based on Government Regulation Number 39 of 2010 concerning the Administration of TNI Soldiers, one of the channels for dismissal or dishonorable dismissal of a TNI Soldier is through a court decision.*

Keywords: Disparity and Narcotics Abuse.

#### A. PENDAHULUAN

Militer juga merupakan salah satu subyek hukum di Indonesia dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Sebagai subyek hukum Militer bukanlah merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota militer adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, sehingga bagi militer yang melakukan tindak pidana akan diperlakukan sama seperti halnya warga Negara lainnya yang melakukan tindak pidana.

Hukum Pidana Militer itu sendiri merupakan salah satu dari pada hukum yang bersifat khusus, sehingga sistem peradilannya juga berlaku secara khusus. Kasus-kasus pidana yang menjerat seorang militer (anggota TNI) sebagai subjek hukum disidangkan dan diadili secara khusus di Peradilan Milite.<sup>1</sup> Kekhususan hukum pidana Militer juga dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI yaitu pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 26 ayat (4) : “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

pidana umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Perbedaan tersebut sumbernya adalah putusan hakim yang berbeda dalam memutus kasus yang serupa. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka disatu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi disisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Sebagai contoh putusan yang mengandung disparitas dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota TNI AD berpangkat Pamen adalah putusan nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021. Dalam putusan nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Disisi lain terdapat juga putusan nomor : 68 K/Mil/2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan Judul **Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 Dan Putusan Nomor : 68 K/Mil/2022).**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim pengadilan militer dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI?
2. Apa pertimbangan Hakim militer yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota TNI pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran apa yang mempengaruhi disparitas putusan pengadilan militer dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI.
2. Memperoleh gambaran mengenai apa pertimbangan Hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota TNI penyalahguna narkoba dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021.

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Staatsblad 1934, Nomor 167. hlm. 3.

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian atau cara sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian yang digunakan metode adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dihadapkan pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum, data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.
2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang obyek penelitian yang sudah ada selanjutnya dianalisis sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun para pendapat ahli hukum untuk diketahui arah kebijakan penegakan hukum yang dikehendaki.
3. Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang merupakan hasil penelitian terdahulu meliputi surat-surat, buku-buku, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, hasil-hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan menginventarisir seluruh peraturan dan informasi yang ada kaitannya dengan objek.
4. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder dengan pengumpulan data dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
5. Analisis Data. Setelah didapatkan data yang diperlukan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya di analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data yang diperoleh, dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan secara deskriptif.
6. Penarikan Kesimpulan.

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu kasus yang sebelumnya masih belum jelas, setelah diteliti menjadi jelas.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas Putusan Hakim Pengadilan Militer dalam kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI.

Disparitas dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penerapan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Menurut Andrew Ashworth seorang professor hukum dari Inggris dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice* mengatakan bahwa disparitas putusan tidak dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.<sup>3</sup> Apabila kita melihat dalam system peradilan pidana di Indonesia, terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Independensi hakim dipercaya menjadi salah satu hal yang sangat penting, khususnya penegakan hukum dalam proses peradilan. Sebab, independensi hakim diharapkan akan dapat membawa tegaknya hukum yang berkeadilan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis yang menimbulkan disparitas bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana. Penulis membagi 3 (tiga) unsur penyebab disparitas pidana berdasarkan sumbernya.

#### a. Sistem Hukum.

Menurut Soedarto dalam bukunya *pemidanaan, pidana, dan tindakan* bahwa pedoman pemberian pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat obyektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat dengan memperhatikan butir-butir tersebut, diharapkan ponjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>4</sup>

Dalam rangka usaha mengurangi disparitas pidana, maka didalam KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023 di dalam buku kesatu, tepatnya pada pasal 54 ayat (1), pedoman pemidanaan ini diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana
- 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.

<sup>3</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press 2005), hlm. 72.

<sup>4</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*, (Jakarta: Babinkumnas, 1982), hlm 6.

- 5) Cara melakukan tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau.
- 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Di Indonesia tidak ada pedoman pidana yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. Sependapat dengan hal tersebut, Sudarto dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* mengatakan:

“KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).”<sup>5</sup>

Sebagai contoh, seperti yang terdapat dalam rumusan pasal yang ada dalam KUHP, tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim, dalam hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Selain itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat atau ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang di tentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pidananya diatur tentang batas pidana minimum dan maksimum Pasal 112 Ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp: 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a menyebutkan Setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sistem Pidana seperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas dalam memutuskan pidana yang menurutnya tepat.

Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, kapankah suatu hukuman dijatuhkan, erat sekali hubungannya dengan sifat "emest dari perbuatan yang dilakukan, pribadi ataupun keadaan pribadi dari si terdakwa yang

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 57.

memberikan kesan bagi hakim mengenai kepribadian terdakwa dalam persidangan, baik sifat dan perbuatan maupun pribadi dari terdakwa, maka gabungan dari kedua tersebut diterima pula oleh jurisprudensi. Dalam hal ini diperlukan suatu daftar yang berisi checking points (control ponten) yang dapat merupakan suatu bantuan bermanfaat dalam memberikan hukuman, yang menunjuk pada poin maksimal tentang perbuatan dan pelakunya dan tiap-tiap kategori tindak pidana.<sup>6</sup>

Mengenai asas preseden yang mengikat ini Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan, kembali kepada Hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai jurisprudensi ataukah tidak, karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai "*the binding force of precedent*" akan tetapi relatif bersifat sebagai '*pressuasieve of precedent*. Jurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak. Lain halnya dengan Negara yang menganut asas "*the binding force or precedent*" atau "*stare decisis*", maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal asas "*the binding force or precedent*". Asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau dikenal juga dengan asas "*stare decisis et quita non movere*" pada common law system memiliki peran yang penting karena hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan.<sup>7</sup>

b. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim.

Majelis Hakim juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (strafsoort), berat atau ringannya pidana (strafmaat), dan cara menerapkan pidana (strafmodus) yang dikehendakinya. Kebebasan tersebut berdasarkan UUD tahun 1945, pada bab IX pasal 24.

Pasal 24:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

---

<sup>6</sup> Ibid, him. 67.

<sup>7</sup> Sudikno Metrokusumo dan A Pillo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993),

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup>

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana mengatakan bahwa salah satu penyebab disparitas pidana ada pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai "*human equation*" atau "*personality of the judge*" dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.<sup>9</sup>

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas dan lain-lain. Kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya, persaudaraan, pertemanan, penyuapan, pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini kepentingan politis, dan lain lain. Faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral yang kurang dan tingkat pendidikan/ keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi/pemerintahannya, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Nanda Agung Dewantara dalam bukunya masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana mengatakan bahwa dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>11</sup> Beberapa pertimbangan putusan hakim, yaitu: Berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Pada Bab IX Pasal 24.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Ariel, Op. cit., hlm. 58.

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

<sup>11</sup> Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, (Jakarta: Aksara, 1987), hlm. 50.

Umum dan Berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa yang terjadi (keyakinan Hakim).

c. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Terdakwa.

Terdakwa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan memberatkan atau meringankan yang ada dalam suatu putusan. Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hal tersebut diatur juga dalam pasal 54 KUHP yang baru, yang berbunyi:

- a) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - (1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
  - (2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
  - (3) Sikap batin pembuat tindak pidana.
  - (4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
  - (5) Cara melakukan tindak pidana
  - (6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
  - (7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
  - (8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
  - (9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban keluarga korban.
  - (10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

(11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

b) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian Penulis ditambah dengan data-data yang diperoleh dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dapat diketahui bahwa memang masih terdapat disparitas dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dalam Putusan Nomor Nomor 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 dengan Terdakwa Kolonel RPG, Majelis Hakim Militer menyatakan bahwa Kolonel RPG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dijatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Sedangkan di dalam Putusan Nomor 68 K/MIL/2022 terhadap Terdakwa Pratu SES, Majelis Hakim Militer menyatakan bahwa Pratu SES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan data diatas, maka ditemukan disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri. Bentuk disparitas yang ditemukan adalah rentang besaran hukuman pidana pokok penjara yang diterapkan oleh majelis hakim, serta terdapatnya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Memang salah satu kekhasan dalam Hukum Pidana Militer adalah adanya pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer.

Negara Indonesia menjamin independensi hakim dalam penjelasan resmi Angka I Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagai berikut:

“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>13</sup>

Adanya independensi hakim militer yang bebas dan merdeka dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoitka tentu harus berlandaskan hukum positif yang

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842. Pasal 54 ayat (1) dan (2).

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Penjelasan resmi Angka I.

berlaku. Secara yuridis normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, bahwa salah satu saluran pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat seorang Prajurit TNI adalah melalui putusan pengadilan.<sup>14</sup> Norma-norma yang dipakai dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM, yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan Militer.<sup>15</sup> Memang ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diterangkan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI secara umum dapat menggunakan kriteria yang merujuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah serta Surat Telegram pimpinan TNI antara lain sebagai berikut:

- a. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
- b. Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
- d. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.<sup>16</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer berdasarkan penekanan Panglima TNI antara lain tindak pidana narkotika<sup>17</sup>, penyalahgunaan senjata api, tindak pidana *illegal logging*, desersi, insubordinasi, pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI (KBT), pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas serta yang terbaru adalah tindak pidana pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (LGBT). Hal-hal itulah yang menjadi independensi Hakim dalam menafsirkan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Pasal 53 Ayat (1).

<sup>15</sup> Pasal 26 Ayat (1) KUHPM ; Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

<sup>16</sup> H. Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, Rakernas Mahkamah Agung RI : 2012.

<sup>17</sup> Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana adalah perbedaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang dilakukan oleh Oditur Militer. Dalam setiap perkara yang diperiksa di sidang peradilan militer, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan perintah dan kebijakan dari Pimpinan TNI, selain menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara, Oditur Militer juga akan selalu menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Kebijakan dalam TNI, bahwa prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran, serta dapat menjadi contoh yang kurang baik dalam lingkungan kedinasan kemiliteran.

Menurut hemat Penulis, untuk menghindari potensi munculnya rasa ketidakadilan dalam lingkungan TNI, maka sudah sepatutnya Oditur Militer juga harus selalu menerapkan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dengan menerapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan perintah dan kebijakan Panglima TNI selaku perwakilan Negara.

Justru dengan adanya perbedaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap perkara yang sama dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka sangat mungkin dapat menimbulkan polemik dan menimbulkan kecurigaan bahwa dugaan adanya nepotisme dalam perlakuan hukum terhadap prajurit di tubuh TNI. Sehingga asas *equality before the law* yang mengandung makna bahwa tiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak terealisasi.

## **2. Pertimbangan Hakim Militer Yang Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian putusan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, suatu putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Dalam setiap putusan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa Kolonel RPG berdasarkan putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021, dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain:

### **a. Tahap Analisis Pembuktian Tindak Pidana.**

Dasar pembuktian menurut Pasal 171 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar Pasal 171 tersebut, maka Hakim Militer harus dapat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak berdasarkan alat-alat bukti serta

cara pembuktian yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa dalam putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021, Majelis Hakim Militer telah membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua unsur-unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) yaitu Unsur setiap penyalahguna dan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Kolonel RPG telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tahap Analisis Tanggung Jawab Pidana.

Bahwa dalam putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Terdakwa Kolonel RPG. Oleh karena dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa Kolonel RPG dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sehingga terhadap terdakwa harus pula dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

c. Tahap Penentuan Putusan Pidana.

Apabila Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut. Dalam hal ini, besar pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan apa yang diatur di dalam undang-undang (tidak lebih dari pidana maksimal).

Dalam tahap penentuan putusan, berdasarkan putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021, Majelis Hakim Militer mempertimbangkan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan, antara lain:

a. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas akan ketentuan larangan menyalahgunakan narkotika khususnya bagi setiap prajurit TNI karena setiap saat selalu diingatkan akan bahaya narkotika, dampaknya bagi generasi muda, keluarga maupun masyarakat dan bagi prajurit serta satuan-satuan TNI, namun Terdakwa mengabaikan larangan tersebut kemudian melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menghisap sabu tersebut dengan tujuan ingin mencari kesenangan dan ketenangan yang semu dan sementara.

- b. Bahwa Terdakwa juga mengetahui sejumlah prajurit TNI telah dijatuhi sanksi yang tegas karena melakukan penyalahgunaan apalagi pengedar narkoba Golongan I, namun Terdakwa tidak peduli dan tetap melakukan perbuatannya, yang dimulai sejak tahun 2018.
- c. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maupun ekstasi adalah karena Terdakwa merasa stres setelah bercerai dengan istri Terdakwa pada tahun 2007, sehingga Terdakwa mencari solusi yang keliru dengan mencari ketenangan melalui pesta sabu yang akhirnya justru merusak kehidupan Terdakwa, keluarga dan kedinasan Terdakwa.
- d. Hal-hal yang meringankan, antara lain:
- 1) Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan jalannya sidang.
  - 2) Terdakwa selama menjalani dinas keprajuritan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
  - 3) Terdakwa sudah lebih dari 34 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dan akan memasuki masa pensiun TMT tanggal 1 Desember 2021.
  - 4) Terdakwa pernah satu kali melaksanakan Tugas Operasi Militer di Timor Timur.
  - 5) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang PAM WIP Presiden di Indonesia dan Luar Negeri seperti di Australia, India, Thailand, Singapore, Myanmar, Malaysia dan Arab Saudi.
  - 6) Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya.
  - 7) Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.
- e. Hal-hal yang memberatkan, antara lain:
- 1) Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI, khususnya TNI AD.
  - 2) Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel yang harusnya memegang teguh sifat kepemimpinan dan kewajiban untuk membantu program pemerintah khususnya yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba, tetapi justru Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba melainkan justru ikut melakukan penyalahgunaan narkoba.
  - 3) Terdakwa cukup lama menggunakan narkoba dan berkelanjutan sampai lebih kurang 2 (dua) tahun sampai Terdakwa tertangkap tangan.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Jadi, atas dasar pengaturan tersebut hakim boleh melakukan interpretasi, hakim memutuskan perkara berdasarkan tuntutan oditur militer, atau bahkan didalam surat dakwaan oditur militer, terdapat dakwaan alternatif sebagai bentuk dakwaan yang belum didapat kepastian tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Maka terjadinya disparitas tidak bisa dihindari atau dihilangkan karena disparitas tidak semata-mata bahwa ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan pemberian hukuman, tapi semata-mata karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bahwa harus ada perbedaan dalam perkara yang sama tetapi tidak semuanya sama seperti hal-hal yang melatar belakangi, keadaan-keadaan yang mempengaruhi kondisi pelaku sendiri, besarnya tingkat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya akibat penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim selain menentukan nasib kepastian hukum status terdakwa, juga merupakan cerminan dari terwujudnya rasa keadilan bagi pelaku, penegakan hukum, kebenaran, kebijaksanaan berdasarkan fakta, etika, mentalitas dan moralitas seorang hakim.

Ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk kejahatan yang sangat luar biasa ini. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI berupaya sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum di lingkungan militer sangat diperlukan guna memberikan efek jera dalam rangka mewujudkan militer yang bebas narkoba. Hal inilah yang melatarbelakangi terbitnya peraturan di lingkungan militer (TNI) yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh militer, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Tentara Nasional Indonesia.
- b. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/278/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang tindakan tegas terhadap prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang militer mencerminkan sikap dan perilaku yang cenderung mementingkan dirinya sendiri, hanya ingin mencari kesenangan pribadi, tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, serta penekanan pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI menyalahgunakan dan terlibat dalam jual beli ataupun peredaran narkoba. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya sebagai anggota TNI yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung segala kebijakan pemerintah

berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat peredaran narkotika dapat menumbuhkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI dan menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di masyarakat.

Perbuatan terdakwa apabila dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik. Dihubungkan dengan motivasi, akibat, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Militer berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, oleh karenanya terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer dengan pidana pemecatan dari dinas militer.

Walaupun dalam pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Militer berdasarkan putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 telah bersesuaian dan senada dengan kebijakan TNI yang menindak tegas dengan menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun Majelis Hakim Militer tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa Kolonel RPG. Menurut hemat Penulis, selain karena tidak dicantumkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dalam tuntutan pidana (requisitor) Oditur Militer, hal lain yang menyebabkan Majelis Hakim Militer tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer adalah Pertama, pertimbangan Majelis Hakim Militer yang mengutamakan teori relative (teori tujuan) dalam penegakan hukum pidana. Majelis Hakim Militer berpendapat dasar penegakan hukum pidana bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Hal ini tergambar dari pertimbangan hakim yang berbunyi “Bahwa tujuan Majelis Hakim Tinggi militer menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit”. Dari pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa Kolonel RPG masih layak dipertahankan di Militer dengan tujuan yang bersangkutan dapat menjadi Prajurit TNI yang baik.

Kedua, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam putusan Nomor : 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 mencantumkan diktum dalam hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa Kolonel RPG akan memasuki masa pensiun TMT tanggal 1 Desember 2021. Kolonel RPG lahir pada tanggal 23 November 1963, sehingga pada saat putusan dibacakan di muka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 22 September 2021 yang bersangkutan berumur 57 tahun 10 bulan. Dengan peraturan yang menentukan batas usia pensiun bagi Prajurit TNI adalah 58 tahun, maka Kolonel RPG hanya menunggu sekitar 2 bulan lagi tepatnya tanggal 1 Desember 2021 untuk menjalani purna tugas sebagai Prajurit TNI. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Militer untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan dan secara hukum administratif personel tersebut akan sulit untuk diproses.

## C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa faktor, faktor tersebut antara lain bahwa dalam system hukum pidana tidak adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, selain dari faktor tersebut adanya faktor dari internal hakim sendiri yaitu hakim berhak memutus terdakwa kasus tindak pidana narkoba sesuai kebebasan hakim hal ini sesuai dengan undang undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana hakim mempunyai kuasa penuh atas mengadili terdakwa tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Selain kedua faktor tersebut ada juga faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya disparitas yaitu faktor dari terdakwa misalnya Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam putusan Nomor 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 dan Putusan Nomor 68 K/ MIL/2022 adalah Pertama, adanya independensi hakim militer yang bebas dan merdeka dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hukum positif serta norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang dipakai dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM, yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan Militer. Karena ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diterangkan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Kedua, perbedaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam perkara Kolonel RPG dan Pratu SES. Dalam putusan Nomor 18-K/PMT-II/AD/VI/2021 dengan Terdakwa Kolonel RPG, Oditur Militer dalam tuntutan pidana (Requisitoir) tidak meminta agar Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Terdakwa Kolonel RPG hanya dituntut pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Berbeda di dalam Putusan Nomor 68 K/ MIL/2022, Oditur Militer dalam tuntutan pidana (Requisitoir) meminta agar Terdakwa Pratu SES dipidana penjara selama 18 bulan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim secara normative mengikuti alur dari tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer untuk memutus perkara tersebut dengan tidak mempertimbangkan yurisprudensi serta pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam putusan Hakim peradilan Militer sebelumnya yang menerapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer pada setiap tuntutannya bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press 2005.
- Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara, 1987.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Metrokusumo, Sudikno dan Pillo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1982.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*. Jakarta: Babinkumnas, 1982.
- Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Harvarindo, 2011,
- W.P., Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika – Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta : Legality, 2017.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Staatsblad 1934, Nomor 167.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN RI Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5591.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50.

Indonesia. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 18-K/PMT-II/AD/ VI/2021.

Indonesia. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 68 K/Mil/2022

A. Makalah/Jurnal/Buletin :

Anwari, H. Imron. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya. Rakernas Mahkamah Agung RI: 2012.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi konsep pembedaan: suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pembedaan di Indonesia". Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

B. Internet :

[https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769.teori keadilan menurut aristoteles dan contohnya](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769.teori%20keadilan%20menurut%20aristoteles%20dan%20contohnya). Diakses hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.

<https://brainly.co.id/tugas/11414794#:~:text=Jawaban&text=Pengertian%20yuridis%20adalah%20segala%20hal,Yuridis%20ini%20sifatnya%20adalah%20memaksa>. Diakses hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.

[https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian disparitas secara bahasa dan menurut hukum](https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-disparitas-secara-bahasa-dan-menurut-hukum). Diakses hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/>. Diakses hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.